

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diklonklusikan bahwa:

1. proses pelaksanaan hukum *Mowea* Adat Tolaki dalam perkara Perzinaan adalah: a) Tahap pertama *Mombesara* atau peletakan adat. b) membayar tunai denda adat, (1) *Pondondo woroko* yakni 1 ekor kerbau atau sapi (harus kerbau hidup atau sapi hidup), (2) *Posehe Wonua*, 1 ekor kerbau, (3) *Petongo*, 1 pis kaci, (4) *Pebubusi*, 1 buah cerek tembaga, (5) 1 buah parang *Taawu* (parang khas Suku Tolaki), (6) *Pombuleako onggoso*, mengembalikan seluru biaya.
2. tinjauan *maslahah* terhadap hukum *Mowea* adat Tolaki dalam perkara perzinaan adalah: Jika di lihat dari maksud dan tujuan terjadinya pelaksanaan *mowea* maka *mowea* tersebut sejalan dengan *maslahah* yaitu sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

5.2 Saran

Mowea adalah salah satu penyelesaian adat dalam menyelesaikan masalah perzinaan dalam Masyarakat suku tolaki oleh sebab itu sebagai Masyarakat suku tolaki harus tetap menjaga adat istiadat *kalosara*.

1. Kepada seluruh masyarakat adat suku Tolaki harus tetap menjaga kemurnian dari adat *mowea* yang telah tertuang dalam *kalosara* suku tolaki.

2. Kepada tokoh adat suku Tolaki dan pemerintah daerah agar lebih memperhatikan proses dalam pelaksanaan mowea dan menjaga kemurnian adat *kalosara* suku tolaki.
3. Kepada pemerintah kabupaten konawe, khususnya kepada pemerintah daerah agar membuat Perda yang lebih jelas menggenai *kalosara* adat tolaki, agar tidak adanya perbedaan antara tokoh adat yang satu dengan yang lainya dan dapat merujuk satu peraturan yang jelas yaitu Perda yang di buat oleh pemangku adat tolaki yang di sahkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Perda.
4. Kepada pemuda suku tolaki agar lebih jauh mengenal adat istiadat suku tolaki dan tetap melestarikan adat.

